



Sri Nur Damayana, M.H.Kes.
Heryanto, S.H., M.H.
Muh Anugrah Kurniawan, S.H., M.H.

ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN



ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

Sri Nur Damayana, M.H.Kes.

Heryanto, S.H., M.H.

Muh Anugrah Kurniawan Amir, S.H., M.H.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

Penulis:

Sri Nur Damayana, M.H.Kes.
Heryanto, S.H., M.H.
Muh Anugrah Kurniawan Amir, S.H., M.H.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

viii, 201 uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-294-0

Cetakan Pertama:

September 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,

Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “Etika dan Hukum Kesehatan” ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai bagian dari upaya memberikan pemahaman yang komprehensif, sistematis dan relevan mengenai etika dan hukum kesehatan bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, serta Fakultas Kesehatan Masyarakat.

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, serta dinamika pelayanan kesehatan menimbulkan berbagai persoalan etik dan hukum yang semakin kompleks. Hubungan antara tenaga kesehatan, pasien, rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat memerlukan pemahaman yang utuh mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, serta prinsip-prinsip moral yang mendasari praktik kesehatan. Oleh karena itu, penguasaan terhadap etika dan hukum kesehatan menjadi kebutuhan penting bagi setiap calon profesional maupun akademisi di bidang terkait.

Buku ini disusun dengan pendekatan interdisipliner agar dapat menjembatani kebutuhan pembelajaran lintas bidang keilmuan. Mahasiswa hukum memerlukan pemahaman mengenai aspek yuridis pelayanan kesehatan, pertanggungjawaban profesi, serta penyelesaian sengketa medis. Mahasiswa kedokteran membutuhkan dasar etik profesi, informed consent, rahasia kedokteran, dan tanggung jawab profesi. Sementara itu, mahasiswa kesehatan memerlukan perspektif kebijakan publik, hak atas kesehatan, keselamatan pasien, serta etika kesehatan masyarakat.

Materi dalam buku ini mencakup pembahasan mengenai dasar-dasar etika, hukum kesehatan di Indonesia, politik hukum kesehatan, teori hukum kesehatan, prinsip-prinsip etika dan hukum kesehatan,

hukum malpraktik, aspek hukum tenaga kesehatan, etika dan hukum rumah sakit, kode etik profesi, serta etika penelitian kesehatan. Seluruh materi disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan relevan dengan perkembangan dunia kesehatan saat ini. Dengan cakupan tersebut, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman teoritis sekaligus kemampuan analitis dalam menghadapi persoalan nyata di lapangan.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, praktisi, serta seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap pengembangan etika dan hukum kesehatan di Indonesia.

Akhir kata, semoga buku ini menjadi kontribusi positif bagi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan yang berkeadilan, bermartabat, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Jayapura, Maret 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN: ETIKA.....	1
A. Etika dan Etiket.....	1
B. Etika dan Hati Nurani.....	4
C. Alasan, Tujuan dan Manfaat dalam Mempelajari Etika	11
D. Nilai Etika	16
E. Objek Pembahasan Etika	18
F. Pendekatan Etika	19
G. Sejarah Etika	21
H. Etika, Agama dan Hukum.....	24
I. Etika Sebagai Ilmu Pengetahuan.....	31
BAB 2 HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA	34
A. Definisi Hukum Kesehatan	34
B. Aspek Hukum Kesehatan.....	36
C. Kedudukan Kesehatan.....	39
D. Dasar Pertimbangan Perlunya Undang-Undang Kesehatan ..	43
BAB 3 POLITIK HUKUM KESEHATAN	49
A. Pengertian Politik Hukum	49
B. Hubungan Politik dengan Hukum	53
C. Konfigurasi Politik Hukum Kesehatan	55
D. Peran Politik Hukum dalam Membentuk Undang-Undang di Bidang Kesehatan	57
BAB 4 TEORI HUKUM KESEHATAN	66
A. Sistem Hukum Kesehatan	66
B. Nilai dan Asas Hukum Kesehatan.....	70

C. Teori Hukum Kesehatan.....	73
BAB 5_PRINSIP-PRINSIP_ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN ..	77
A. Etika dan Kesehatan.....	77
B. Etika Profesi Kesehatan	80
C. Hukum Kesehatan.....	89
BAB 6_HUKUM MALAPRAKTIK.....	95
A. Pengertian Hukum Malapraktik	95
B. Pembuktian Malapraktik di Bidang Pelayanan Kesehatan ...	105
C. Jenis Malapraktik.....	108
D. Sengketa dan Tindak Pidana Malprktik.....	111
BAB 7_ASPEK HUKUM TENAGA KESEHATAN.....	118
A. Pendahuluan	118
B. Jenis Tenaga kesehatan	119
C. Persyaratan Tenaga Kesehatan.....	121
D. Perencanaan Tenaga Kesehatan	122
E. Standar Profesi dan Perlindungan Hukum	126
F. Tenaga Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.....	127
BAB 8_ETIKA HUKUM_RUMAH SAKIT	131
A. Pendahuluan	131
B. Sarana dan Prasarana.....	132
C. Klasifikasi Rumah Sakit.....	134
D. Etika dan Hukum Rumah Sakit.....	136
E. Kewajiban dan Hak Rumah Sakit	137
F. Kewajiban dan Hak Pasien.....	141
G. Penanganan Gawat Darurat.....	143
H. Perundangan dan Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit ...	144
BAB 9_KODE ETIK PROFESI.....	146
A. Pengertian Etika dan profesi.....	146

B. Ciri-Ciri Profesi	150
C. Arti Kode Etik Profesi	154
D. Tujuan dan Fungsi Kode Etik Profesi	157
E. Prinsip-Prinsip Etika profesi	160
F. Upaya untuk Mematuhi Kode Etik profesi.....	162
G. Pelanggaran Disiplin Profesi.....	164
BAB 10. ETIKA PENELITIAN KESEHATAN	165
A. Pendahuluan	165
B. Etika Penelitian Kesehatan Masyarakat	168
C. Etika Penelitian Biomedis	185
DAFTAR PUSTAKA	198
PROFIL PENULIS.....	200

BAB 1

PENDAHULUAN: ETIKA

A. ETIKA DAN ETIKET

Etika berasal dari bahasa Yunani "*ethos*" dalam bentuk tunggal, atau "*etha*" dalam bentuk jamak atau plural. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta, *ethos* diartikan adat, kebiasaan, akhlak, watak perasaan, sikap atau cara berpikir. Selanjutnya, etika sebagai kajian ilmu atau objek diartikan ilmu tentang apa yang dilakukan (pola perilaku) orang, atau ilmu tentang adat kebiasaan orang. Kata etika dalam bahasa Latin sama dengan moral, yang berasal dari akar kata "*mos*" (tunggal) atau "*mores*" (jamak), yang diartikan kebiasaan, adat, norma, etik yang berlaku. Oleh sebab, secara etimologis, istilah etika yang berasal dari bahasa Yunani maupun moral dari bahasa Latin pada dasarnya memiliki makna yang sepadan, yaitu merujuk pada kebiasaan atau adat yang berkembang dalam kehidupan sosial manusia. Dengan kata lain, keduanya berkaitan erat dengan pola perilaku manusia dalam konteks interaksi sosial. Poerwadarminta (2006) menyatakan bahwa etika dapat disamakan dengan akhlak, yakni suatu pemahaman mengenai konsep baik dan buruk, serta kesadaran akan hak dan kewajiban individu. Dalam kedudukannya sebagai suatu disiplin ilmu, etika mengkaji moralitas manusia, khususnya yang berkaitan dengan perilaku individu dalam hubungannya dengan orang lain, terkait dengan perilakunya terhadap manusia lain dan sesama manusia.

BAB 2

HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA

A. DEFINISI HUKUM KESEHATAN

Hukum kesehatan merupakan cabang yang relatif baru dalam ranah ilmu hukum di Indonesia. Bidang ini mencakup berbagai aspek hukum perdata, hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum disipliner yang berkaitan dengan subsistem kesehatan dalam masyarakat. Di antara komponen fundamental hukum kesehatan, seseorang harus mempertimbangkan konsep-konsep seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, kejadian hukum, hubungan hukum, objek hukum, dan komunitas hukum.

Menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI), hukum kesehatan mencakup semua ketentuan hukum yang secara langsung berkaitan dengan pemeliharaan perawatan kesehatan dan pelaksanaannya. Ini mencakup hak dan kewajiban individu dan segmen masyarakat yang beragam sebagai penerima layanan kesehatan, serta tanggung jawab penyedia layanan kesehatan dalam semua dimensi, termasuk organisasi, fasilitas, pedoman standar untuk layanan medis, ilmu kesehatan, dan kerangka hukum, selain sumber hukum lainnya. Selanjutnya, hukum medis adalah bagian dari hukum kesehatan, secara khusus menangani masalah mengenai layanan medis.

Hukum kesehatan mewakili bidang yang muncul dalam lanskap hukum yang lebih luas. Evolusinya dimulai selama Kongres Dunia

BAB 3

POLITIK HUKUM KESEHATAN

A. PENGERTIAN POLITIK HUKUM

Pengertian politik hukum dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu:

1. Perspektif Etimologis

Secara etimologis, frasa politik hukum berfungsi sebagai terjemahan Indonesia dari istilah hukum Belanda "*rechtspolitik*", yang berasal dari istilah gabungan "*recht*" dan politika. Istilah *seyogia* tidak kongruen dengan istilah sebaliknya, *politiekrecht* atau hukum politik, seperti yang dikemukakan oleh Oleh karena itu van Maarseveen, karena konotasi yang berbeda yang diwujudkan kedua istilah tersebut. Istilah terakhir dikaitkan dengan nomenklatur alternatif yang diusulkan oleh Oleh karena itu van Maarseveen untuk menggantikan istilah undang-undang peraturan nasional.

Mengacu pada Kamus Belanda yang disusun oleh Van der Tas, *politik leksem* mencakup interpretasi *beleid*. Istilah *beleid* dalam konteks Indonesia diterjemahkan menjadi kebijakan. Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa politik hukum secara ringkas menunjukkan kebijakan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip-prinsip dasar yang membentuk kerangka kerja dan dasar untuk melaksanakan tugas, kepemimpinan, dan metodologi tindakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kuypers, kebijakan

BAB 4

TEORI HUKUM KESEHATAN

A. SISTEM HUKUM KESEHATAN

Sebelum menggali definisi sistem hukum, penulis awalnya menjelaskan gagasan tentang suatu sistem. Sebagaimana diartikulasikan oleh Subekti, suatu sistem merupakan kompilasi atau dokumentasi yang kohesif dan diatur secara metodis yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan yang diatur sesuai dengan skema atau kerangka konseptual yang telah ditentukan, yang bertujuan untuk realisasi tujuan tertentu. Dalam sistem yang dirancang secara efektif, terjadinya redundansi atau tumpang tindih di antara komponen seharusnya tidak ada.

Akibatnya, setiap sistem mewujudkan beberapa prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dasar dalam konstruksinya. Dapat ditegaskan bahwa suatu sistem tidak ada secara terpisah dari prinsip-prinsip yang mendukung keberadaannya. Oleh karena itu, esensi dari sistem ini komprehensif dan metodis, di mana keseluruhan konstituennya beroperasi secara kolaboratif dalam keterkaitan fungsional. Oleh karena itu, hukum dicirikan sebagai sistem. Ini menyiratkan bahwa itu mewakili pengaturan terstruktur norma-norma peraturan yang mengatur perilaku masyarakat, yang secara kolektif terdiri dari komponen yang saling terkait.

Dari eksposisi sebelumnya, layak untuk menggambarkan karakteristik yang melekat dalam suatu sistem, terdiri dari elemen-

BAB 5

PRINSIP-PRINSIP ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

A. ETIKA DAN KESEHATAN

Telah dijelaskan dalam pasal sebelumnya bahwa etika merupakan seperangkat prinsip normatif yang memandu perilaku dalam ruang publik, yang diamati atau dilaksanakan meskipun tidak ada kodifikasi eksplisit. Pada dasarnya, etika dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori yang berbeda, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum mengacu pada seperangkat pedoman normatif universal yang berlaku untuk kelompok masyarakat tertentu. Meskipun setiap kelompok sosial, bangsa, atau komunitas etnis memiliki norma perilaku yang khas, pada intinya, kerangka etika umum ini dicirikan oleh universalitasnya. Esensi dari universalisme etis, yang mencakup etika umum, didasarkan pada hati nurani manusia bersama. Hati nurani manusia pada dasarnya analog di semua negara dan etnis. Tindakan seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, dan pelanggaran serupa dianggap tidak bermoral atau tidak etis, karena mereka bertentangan dengan kepekaan moral intrinsik yang melekat pada setiap individu di seluruh dunia.

Sebaliknya, etika khusus, yang kemudian berkembang menjadi etika profesional, mewakili prinsip-prinsip normatif yang mengatur perilaku dalam kelompok masyarakat tertentu, terutama yang ditentukan oleh afiliasi profesional. Tujuan memupuk etika

BAB 6

HUKUM MALAPRAKTIK

A. PENGERTIAN HUKUM MALAPRAKTIK

Dalam wacana kontemporer, ada penekanan penting pada praktik profesional kesehatan, termasuk dokter dan bidan, yang terlibat dalam penyediaan layanan aborsi. Selain itu, ada wacana umum seputar pasien yang mengalami kecacatan atau, dalam kasus ekstrim, kematian akibat intervensi oleh praktisi perawatan kesehatan. Akibatnya, perdebatan yang kontroversial telah muncul mengenai tuduhan malpraktik di antara petugas kesehatan, terutama eksekusi aborsi, yang konon mengakibatkan kecacatan abadi atau bahkan kematian bagi pasien. Menanggapi masalah ini, individu yang terkena dampak dan keluarga mereka telah memulai proses hukum. Fenomena ini dapat dianggap bermanfaat jika didekati dengan rasa keseimbangan. Ini mencerminkan kesadaran publik yang berkembang mengenai hukum kesehatan. Selain itu, ini menandakan peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat, terutama pasien, yang berkaitan dengan hak dan hak mereka dalam sistem perawatan kesehatan.

Di negara-negara yang ditandai dengan tingkat perkembangan yang maju, masalah malpraktik dan pengakuan hak-hak pasien telah lazim selama beberapa dekade. Sebaliknya, di negara-negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran ini baru muncul lebih menonjol dalam dua dekade terakhir. Ini sejalan dengan pepatah bahwa lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Dengan demikian, meskipun realisasi ini agak terlambat, tetap penting untuk mendidik masyarakat mengenai masalah malpraktik dan hak-hak yang dimiliki

BAB 7

ASPEK HUKUM TENAGA KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Sejak 22 Juli 1963 tenaga kesehatan di Indonesia telah diatur tersendiri secara hukum, sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan. Namun, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, maka semua Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga disebutkan bahwa tenaga kesehatan merupakan sumber daya kesehatan yang paling utama. Sebab dengan tenaga kesehatan ini semua sumber daya kesehatan yang lain seperti fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan serta teknologi dan produk teknologi dapat dikelola secara sinergis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang diharapkan.

BAB 8

ETIKA HUKUM RUMAH SAKIT

A. PENDAHULUAN

Di masa lalu, individu yang sakit dan menerima perawatan di fasilitas kesehatan swasta dilarang mencari restitusi untuk cedera yang diderita, karena lembaga-lembaga ini diberikan perlindungan di bawah doktrin komunitas amal. Secara historis di Amerika Serikat, badan peradilan telah menggunakan berbagai kerangka teoritis untuk menegakkan doktrin komunitas amal ini. Kerangka awal adalah teori kepercayaan, yang menyatakan bahwa sumber daya keuangan yang dikelola oleh institusi medis secara eksklusif dimaksudkan untuk membantu mereka yang dalam kesulitan. Jika sumber daya ini dialokasikan untuk kerusakan kompensasi, itu merupakan penyimpangan dari tujuan yang dimaksudkan. Konstruksi teoritis kedua, yang dikenal sebagai teori keringanan tersirat, menegaskan bahwa pasien di rumah sakit adalah penerima dana yang dihasilkan dari obat-obatan, sehingga membuat pasien itu sendiri melepaskan hak mereka untuk mencari kompensasi jika terjadi insiden. Kerangka teoritis ketiga, disebut sebagai *respondeat superior*, berpendapat bahwa majikan memikul tanggung jawab atas hasil yang berasal dari tindakan bawahan ketika tindakan tersebut dilaksanakan untuk melayani kepentingan majikan. Mengingat bahwa institusi medis tidak didorong oleh motif keuntungan, rumah sakit dibebaskan dari tanggung jawab atas perilaku karyawan mereka. Akibatnya,

BAB 9

KODE ETIK PROFESI

A. PENGERTIAN ETIKA DAN PROFESI

Istilah “etika” berasal dari kata Yunani “*ethos*”, yang berkaitan dengan pertimbangan pembuat keputusan mengenai moralitas atau amoralitas tindakan, terutama dengan tidak adanya mandat hukum atau peraturan yang eksplisit. Dalam karya ilmiahnya, “Hukum dan Etika dalam Praktik Kedokteran,” Veronica Komalawati mengartikulasikan bahwa etika berfungsi sebagai kerangka kerja, standar, atau kriteria untuk mengevaluasi kelayakan perilaku manusia yang diterima secara umum dalam konteks sosial. Secara etis, seseorang dapat secara sistematis mengkategorikan etika menjadi etika umum dan etika khusus. Yang terakhir ini dibagi lagi menjadi etika individu dan etika sosial. Etika umum mencakup prinsip-prinsip sosial fundamental, termasuk pemahaman, kerangka etika, tanggung jawab etis, gagasan kebebasan, akuntabilitas, dan pentingnya intuisi moral. Sebaliknya, etika khusus memperluas prinsip-prinsip moral dasar ini ke bidang pengalaman manusia yang berbeda. Dalam domain khusus ini, diferensiasi dibuat antara etika individu, yang berkaitan dengan kewajiban individu terhadap diri sendiri, dan etika sosial, yang membahas tanggung jawab individu sebagai anggota komunitas manusia yang lebih luas. Cabang etika sosial ini mencakup berbagai domain, termasuk etika keluarga, etika politik, etika lingkungan, dan etika profesi.

BAB 10

ETIKA PENELITIAN KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Penelitian merupakan upaya sistematis untuk memperoleh informasi atau penjelasan mengenai fenomena alam atau sosial, menggunakan metodologi atau instrumen yang dirancang dengan cermat. Dari penggambaran ini, menjadi jelas bahwa upaya penelitian melibatkan dua pemangku kepentingan utama. Pihak awal terdiri dari individu yang mencari informasi atau penjelasan, yaitu peneliti, sedangkan pihak kedua terdiri dari informan, yang diwakili oleh publik atau responden, yang merupakan subjek penyelidikan. Dalam dinamika antara pihak pertama (peneliti) dan pihak kedua (populasi yang diawasi), sangat penting bahwa kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang diakui bersama. Hubungan rumit inilah yang memerlukan regulasi melalui kerangka etika penelitian. Etika penelitian tidak hanya mencakup interaksi perilaku antara peneliti dan entitas yang diteliti tetapi juga penerapan temuan yang dihasilkan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa penelitian etis harus menghasilkan hasil yang menguntungkan tidak hanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, Serlika. 2006, *Etika Profesi Hukum*. Bandung, PT. Refika Aditama
- Ari Yunanto. 2024, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Arthanti, Widyana Beta., Muhammad & Rika. 2024. *Etika Kedokteran dengan Hukum Kesehatan*. Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education
- Bertens, K., 2001. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bradley, Peter and Amanda Burls. 2000. *Ethic in Public and Community Health*. London and New York: Roudledge.
- Hanafiah, MJ AA. 2016. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan edisi 4*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, EGC
- Ikatan Dokter Indonesia. (2012). *Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Pedoman Pelaksanaan*. Jakarta: PB IDI
- Is Sadi, Muhammad. 2015. *Etika Hukum Kesehatan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Mahfud MD, Moh. 2017. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

- Presiden Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116. Jakarta: Sekretaris Negara
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841. Jakarta: Sekretaris Negara
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105. Jakarta: Sekretaris Negara
- Presiden Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undnag Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161. Jakarta: Sekretaris Negara
- Presiden Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150. Jakarta: Sekretaris Negara
- Rahardjo, Satjipto. 2014. *Ilmu Hukum Edisi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Lembaran Negara RI Tahun 1945. Jakarta: Sekretaris Negara
- Siswanto, Hadi. 2009. *Etika Profesi*. Yogyakarta: Putka Rihama.
- WJS, Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka

PROFIL PENULIS



Sri Nur Damayana, M.H.Kes.

Penulis lahir di Enrekang pada 1 Oktober 1991. Saat ini penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih. Penulis menempuh Pendidikan Magister pada Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Melalui pengalaman akademik dan professional tersebut, penulis berkomitmen mengembangkan kajian hukum yang relevan dengan kebutuhan Masyarakat, serta memperkaya wawasan dalam bidang hukum kesehatan. Email: damayana5121@gmail.com



Heryanto, S.H., M.H.

Penulis lahir di Tana Toraja, 6 Maret 1989. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada tahun 2014 dan Magister Hukum tahun 2018 di Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Penulis adalah Advokat yang bernaung dibawah Organisasi Advokat PERADI (2016-2024). Saat ini sebagai Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (2024-sekarang).

Email: heryantoshmh@gmail.com



Muh. Anugrah Kurniawan Amir, S.H.,M.H.

Penulis lahir di Ujung Pandang, 29 Desember 1994. Penulis Adalah anak pertama dari dua bersaudarah. Penulis menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Universitas Muslim Indonesia dan pendidikan strata dua (S2) pada Universitas Hasanuddin. Saat ini penulis mengabdikan sebagai dosen di Fakultas

Hukum Universitas Cenderawasih. Socrate (469 SM-399SM) “Orang pintar pasti baik” jika orang pintar jahat artinya dia belum pintar karena dia belum mengetahui dampak dari perbuatan jahatnya.

Email: anugrahkurniawan11@gmail.com

ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi kesehatan, serta dinamika pelayanan kesehatan menimbulkan berbagai persoalan etik dan hukum yang semakin kompleks. Hubungan antara tenaga kesehatan, pasien, rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat memerlukan pemahaman yang utuh mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, serta prinsip-prinsip moral yang mendasari praktik kesehatan. Oleh karena itu, penguasaan terhadap etika dan hukum kesehatan menjadi kebutuhan penting bagi setiap calon profesional maupun akademisi di bidang terkait.

Buku ini disusun dengan pendekatan interdisipliner agar dapat menjembatani kebutuhan pembelajaran lintas bidang keilmuan. Mahasiswa hukum memerlukan pemahaman mengenai aspek yuridis pelayanan kesehatan, pertanggungjawaban profesi, serta penyelesaian sengketa medis. Mahasiswa kedokteran membutuhkan dasar etik profesi, informed consent, rahasia kedokteran, dan tanggung jawab profesi. Sementara itu, mahasiswa kesehatan memerlukan perspektif kebijakan publik, hak atas kesehatan, keselamatan pasien, serta etika kesehatan masyarakat.

Materi dalam buku ini mencakup pembahasan mengenai dasar-dasar etika, hukum kesehatan di Indonesia, politik hukum kesehatan, teori hukum kesehatan, prinsip-prinsip etika dan hukum kesehatan, hukum malpraktik, aspek hukum tenaga kesehatan, etika dan hukum rumah sakit, kode etik profesi, serta etika penelitian kesehatan. Seluruh materi disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan relevan dengan perkembangan dunia kesehatan saat ini. Dengan cakupan tersebut, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman teoritis sekaligus kemampuan analitis dalam menghadapi persoalan nyata di lapangan.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

